

## UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

[bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/](http://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

### **Pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-II dan seterusnya**

No. SK :

#### **Persyaratan**

1. Kartu Tanda Pengenal asli + 1 lembar fotokopi (menggunakan surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan)
2. Faktur
3. Sertifikat uji tipe, tanda bukti lulus uji tipe atau buku tanda bukti lulus uji berkala, sertifikay NIK(VIN) dan tanda pendaftaran tipe
4. Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat ijin
5. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan
6. f. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

#### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

# UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan




Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

[bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/](http://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Image not found or type unknown



1. Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
3. Pembayaran PNBPNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPNBP (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBPNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBPNBP
4. Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB
5. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti
6. Perekaman Data: Wajib Pajak melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen Kendaraan Bermotor pada data base

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sionn.mempaan.go.id](http://sionn.mempaan.go.id) pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 14:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak menerima besaran pajak BBNKB, PKB, SWDKLLJ
8. Pembayaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB,

# UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

[bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/](http://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

# UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

[bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/](http://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

Tidak dipungut biaya

1. Tarif BBNKB dan PKB sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan Pasal 7 Bagian Pertama Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

## § PKB

1,75% Untuk Kendaraan Pribadi

1% Untuk Kendaraan Umum

0,5% Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/

Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/

*Ambulance/Pemadam Kebakaran*

## § BBNKB II

1% Untuk Kendaraan Pribadi

1% Untuk Kendaraan Umum

0,075% Kendaraan Pemerintah/Polri/TNI/

Sosial Keagamaan/Lembaga Sosial/

*Ambulance/Pemadam Kebakaran*

2. Tarif PNBK Kendaraan Baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

§ Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp 100.000,- Roda 4 Rp 200.000,-

§ Tarif Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Roda 2 Rp 60.000,- Roda 4 Rp 100.000,-

§ Tarif Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) baru ganti pemilik Roda 2 sebesar Rp 225.000,- Roda 4 sebesar Rp 375.000,-

# UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan



Jl. Mulawarman No. 1A Batakan 76115 082214642701

[bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/](http://bapenda.kaltimprov.go.id/uptdbalikpapan/)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD  
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Balikpapan

## Produk Pelayanan

1. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
3. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
4. SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)
5. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

## Pengaduan Layanan

1. Media langsung/tatap muka, langsung menyampaikan ke UPTD PPRD Wilayah Balikpapan. Pengaduan ringan dapat langsung dapat ditindaklanjuti/segera diselesaikan.
2. Media surat/tertulis, memasukkan ke Kotak Surat yang telah disediakan. Surat yang masuk akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Media Telepon (0542) 747783
4. [bapenda.kaltimprov.go.id](http://bapenda.kaltimprov.go.id)
5. Media Sosial : [@uptdpprdbalikpapan](#) (Instagram)
6. Website [lapor.go.id](http://lapor.go.id)